



FATWA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATU LANDAK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini telah muncul ditengah-tengah masyarakat pembudidayaan hewan landak serta cara penyembelihannya untuk pengambilan batu (*geliga*);
  - b. bahwa untuk menjaga setiap pembudidayaan hewan landak dan proses penyembelihannya agar tidak keluar dari ketentuan *syar'i* maka perlu dikaji dan diteliti secara mendalam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang batu landak.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma';
  4. Qiyas;
  5. Pendapat-pendapat ulama;
  6. Kaidah Fiqhiyyah;
  7. Kaidah Ushuliyah;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;

10. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
17. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam Nomor 451.7/073/2014 Tentang Mohon Pembahasan dan Penetapan Hukum;
2. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh dari :
  - a. Makalah dengan judul : "Hasil Tinjauan Batu Landak di Subulussalam" oleh drh. Fakhurrazi, MP;

- b. Makalah dengan judul : "Batu Landak dalam Tinjauan Hukum Islam" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA;
  - c. Makalah dengan judul : "Batu Landak dalam Kajian Fiqh" oleh Tgk. H. Faisal Ali.
4. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Paripurna VI Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 2014.

dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan  
DEWAN PARIPURNA ULAMA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG BATU LANDAK.

PERTAMA : Batu landak (Geliga) adalah material yang bersifat Eksotik (batu langka) yang ditemukan di dalam badan seekor landak.

KEDUA : Peternak Landak wajib menjaga kesejahteraan hewan landak.

KETIGA : Proses penyembelihan Landak wajib memenuhi syarat-syarat penyembelihan dalam Islam.

KEEMPAT : Batu Landak yang terproses dalam usus besar hukumnya najis.

KELIMA : Batu Landak yang terproses diluar usus besar hukumnya suci.

KEENAM : Memakan daging hewan landak hukumnya halal.

KETUJUH : Menggunakan batu landak (najis) dalam kondisi dharurat hukumnya adalah boleh.

KEDELAPAN : TAUSHIYAH

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban semua peternakan hewan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

*4/2.Diharapkan....*

2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk menyediakan tempat peternakan hewan landak yang memenuhi standar syar'i supaya tidak merugikan petani.
3. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan penyuluhan terpadu kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan-bahan yang diduga dapat menjadi obat tanpa penelitian medis.
4. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak memelihara hewan landak hanya untuk keperluan pengambilan batu.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
pada tanggal : 24 Syawal 1435 H  
20 Agustus 2014 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

